

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai pembentukan badan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pilkada adalah bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Hak warga negara untuk memilih maupun dipilih adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi sehingga harus dijamin pemenuhannya sebagai bentuk jaminan konstitusi. Untuk menentukan konstitusionalitas atau tidak pembentukan badan peradilan khusus tidak perlu secara limitatif ditentukan dalam konstitusi secara tertulis yaitu naskah UUD NRI 1945, karena untuk menguji konstitusionalitas atau tidaknya suatu hal juga perlu dilihat dari sesuai atau tidak dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan, nilai-nilai dan perilaku politik hukum yang hidup dalam masyarakat, serta dokumen-dokumen tertulis lain yang terkait erat dengan naskah UUD NRI 1945 termasuk undang-undang yang berada pada wilayah pembentuk undang-undang. Tidak dikategorikannya Pilkada kedalam bagian dari rezim Pemilu, sifat Mahkamah Konstitusi yang sentralistik hanya berada di pusat sehingga menyebabkan penumpukkan beban perkara dan terbatasnya akses terhadap para

pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*), terbatasnya jumlah hakim konstitusi yang dihadapkan dengan waktu yang singkat dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi aspek konstusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia.

2. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan perubahan besar terhadap pembaharuan lembaga penyelesai sengketa hasil Pilkada di Indonesia karena memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan baru yaitu badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada di Indonesia. Implikasi hukum yang timbul dari ditetapkannya ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus adalah pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia serta mengharuskan pembentuk undang-undang untuk segera merumuskan konsep dan gagasan yang ideal mengenai desain badan peradilan khusus tersebut. selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum diperlukan Amandemen ke-V, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan memuat pasal mengenai struktur, kedudukan, sifat, serta komposisi hakim badan peradilan khusus, serta membentuk Undang-Undang khusus mengenai badan peradilan khusus yang memuat mengenai hukum acaranya sebagaimana dibentuknya pengadilan khusus yang ada saat ini.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pembentuk undang-undang, kiranya perlu untuk segera dilakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pakar/ahli karena politik hukum lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkada menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ini masih bias. Badan peradilan khusus yang akan dibentuk harus memiliki desain yang ideal dibandingkan lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkada sebelumnya untuk menghindari timbulnya malapetaka terhadap demokratisasi lokal. Selanjutnya, pembentuk Undang-Undang harus segera menentukan desain yang ideal dari badan peradilan khusus hasil kajian diatas dan memuatnya dalam ketentuan perundang-undangan seperti kedudukannya apakah (struktur) berada hanya ditingkat pusat atau tersebar di masing-masing Provinsi dan kabupaten/kota, kewenangannya apakah hanya menangani sengketa hasil atau mengakomodir seluruh kategori sengketa Pilkada, sifat dari badan peradilan khusus apakah bersifat *ad hoc* atau permanen, hukum acara penyelesaian sengketa hasil Pilkadaanya, serta sifat putusannya apakah final dan mengikat atau masih tersedia upaya hukum banding dan kasasi.
2. Untuk para akademisi, perlu untuk terus mengkaji dan menganalisa secara konsisten terhadap segala persoalan-persoalan hukum khususnya mengenai persoalan Pilkada untuk

mewujudkan demokratisasi lokal sehingga dari pelaksanaan Pilkada dapat melahirkan kepala daerah yang berintegritas dan sesuai dengan harapan masyarakat dalam memajukan daerahnya.